

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 892 TAHUN 2021

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL PERWANIDA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Raudhatul Athfal Swasta yang bermutu, perlu memberikan kesempatan organisasi berbadan hukum untuk masyarakat melalui menyelenggarakan Raudhatul Athfal Swasta sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah/RA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis:
 - C. bahwa madrasah/RA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Pendirian Raudhatul Athfal Swasta Perwanida.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150); sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Kabid	Sub Koordinator	Kepala
Pendidikan	Kepegawaian	Bagian
Madrasah	& Hukum	Tata Usaha
1	}	

Dipindai dengan CamScanner

Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Stadar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah:

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

9. Peratumn Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan

Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Nomor: B-2368/KK.29.02.S.1/PP.00/10/2021 tanggal 18 Oktober 2021 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Pendirian Operasional Raudhatul Athfal Perwanida.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL PERWANIDA

KESATU

: Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

OLA INDONE

Ditetapkan di Pada Tanggal : Pangkalpinang : 01 Nopember 2021

A:N MENTERI AGAMA RI KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kabid	Sub Koordinator	Kepala
Pendidikan	Kepegawalan	Bagian
Madrasah	& Hukum	Tata Usaha
7	d	*

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 892 TAHUN 2021 TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL PERWANIDA

IDENTITAS MADRASAH/RA SWASTA YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

1.	Nama Madrasah/RA	Raudhatul Athfal Perwanida	
2.	Nomor Statistik Madrasah/RA	101219020001	
3.	Alamat Madrasah/RA	Jl. Jenderal A. Yani Desa/Kelurahan Pangkal Lalang Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten/Kota Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Dharma Wanita Unit Kab. Belitung	
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No: 05 Tanggal 07 Oktober 2021 Yuli Werdiningsih, SH	
6.	Tahun Berdiri	1983	

AN MENTERI AGAMA RI EMELKEPALA KANTOR WILAYAH REMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TADONESTUMIRAN

Kabid	Sub Koordinator	Kepala
Pendidikan	Kepegawaian	Bagian
Madrasah	& Hukum	Ta ya Usaha
1	1	7

Dipindai dengan CamScanner